

Penerapan Prinsip Etika Pemerintahan Dalam Tugas Pengawasan Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Malang

**¹Cintya Nabilla Asrori, ²Diva Elvia Puspa Ayu, ³Ahmad Farhan, ⁴Kayla
Shiva Andhini ⁵Shafana Alifah Yuseno**

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email: cintyanabilla@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pemerintahan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang serta relevansinya dengan teori deontologi Immanuel Kant. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan telah dilaksanakan melalui prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam pakta integritas, mekanisme pelaporan rutin, pengawasan kode etik oleh DKPP, serta keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Malang juga menjalankan fungsi pencegahan melalui sosialisasi, edukasi politik masyarakat, dan pemetaan kerawanan pemilu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ditinjau dari teori deontologi Immanuel Kant, praktik pengawasan pemilu mencerminkan kewajiban moral yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, objektivitas, netralitas, dan profesionalitas pengawas. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan berupa kedekatan sosial pengawas dengan masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dilema etis. Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan tidak hanya memerlukan regulasi formal, tetapi juga internalisasi nilai moral, integritas pribadi, dan budaya kelembagaan yang profesional guna mewujudkan pengawasan pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas.

Kata Kunci: etika pemerintahan, pengawasan pemilu, Pilkada, deontologi Immanuel Kant, Bawaslu.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of governmental ethics in the supervision of Regional Head Elections (Pilkada) at the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Malang Regency and its relevance to Immanuel Kant's deontological theory. This research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the implementation of governmental ethics has been carried out through the principles of integrity, transparency, and accountability, which are reflected in integrity pacts, routine reporting mechanisms, ethical supervision by the Honorary Council of Election Organizers (DKPP), and public information transparency. Bawaslu of Malang Regency also performs preventive supervisory functions through public outreach, political education, and the mapping of election vulnerability areas using the Election Vulnerability Index (IKP). From the perspective of Immanuel Kant's deontological theory, the practice of election supervision reflects moral obligations emphasizing compliance with rules, objectivity, neutrality, and professionalism among supervisors. However, this study also identifies challenges related to the close social relationships between local supervisors and the community, which may create conflicts of interest and ethical dilemmas. Therefore, strengthening governmental ethics requires not only formal regulations but also the internalization of moral values, personal integrity, and a professional institutional culture to achieve fair, democratic, and ethical election supervision.

Keywords: governmental ethics, election supervision, regional elections, Immanuel Kant's deontology, Bawaslu.

PENDAHULUAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga negara membutuhkan aturan-aturan yang mengatur agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan kewenangan. Peraturan yang ada menjadi dasar bagaimana seharusnya suatu lembaga dijalankan oleh orang-orang didalamnya. Selain itu, peraturan juga mengatur terkait disiplin dan sanksi dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, peraturan yang ada masih memiliki celah karena hanya mengatur terkait yang boleh atau tidak dilakukan, aturan tidak menyentuh persoalan tentang apa yang baik dan buruk dari individu di dalamnya. Oleh karenanya, dibutuhkan ada prinsip etika yang menjadi pedoman tindakan-tindakan penyelenggaraan negara (Abdullah, 2022).

Etika merupakan nilai-nilai dan norma yang digunakan dalam mengatur perilaku individu, dalam etika memuat suatu normativitas yang harus dilakukan oleh seseorang. Etika pada hakikatnya menjadi pedoman tingkah laku manusia, sehingga lembaga tidak menjangkau penilaian etis. Penilaian etis disematkan pada orang-orang di dalam lembaga. Dalam konteks pemerintahan, etika menjadi prinsip dasar yang dianggap baik dan benar dilakukan dalam mengelola urusan publik. Etika Pemerintahan merupakan norma bagi aparatur yang menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Etika pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, dan menjadi pembatas antara yang baik dan buruk. Penerapan etika pemerintahan akan berpengaruh pada kepercayaan publik pada lembaga negara (Ajiprasetyo & Sarnawa, 2020).

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi segala tahapan penyelenggaraan pemilu agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan demokratis. Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya

sebagai pengawas pemilu. Namun dalam melakukan fungsi pengawasan, Bawaslu kerap kali dihadapkan pada konflik kepentingan, godaan, dan hubungan patron-klien. Pada Bawaslu tingkat kabupaten, pengawas tiap-tiap desa atau kecamatan merupakan orang yang berasal dari daerah yang diawasi, sehingga kerap kali kenal dengan peserta pemilu yang seharusnya mereka awasi (Fikri et al., 2024).

Hal-hal tersebut membuat pengawasan pada bawaslu kabupaten rawan akan pengaruh kedekatan emosional, konflik kepentingan, dan hubungan patron-klien yang melemahkan fungsi pengawasan para pegawai bawaslu, sehingga dibutuhkan etika sebagai dasar dalam mengatur perilaku pengawas bawaslu agar tetap profesional menjalankan fungsinya. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan etika pemerintahan di Bawaslu Kabupaten Malang dalam mencegah penyelewengan dalam fungsi pengawasan, apakah prinsip etika efektif dalam mencegah penyelewengan, dan bagaimana penerapan etika pada fungsi pengawasan bawaslu. Makalah ini menggunakan Deontologi oleh Immanuel Kant sebagai kerangka analisis bagaimana tindakan dan prinsip etika diterapkan oleh pegawai bawaslu. Teori ini digunakan melihat bagaimana kesesuaian perilaku bawaslu dengan aturan dan kewajiban yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus (*casestudy*) yang berfokus pada penerapan etika pemerintahan dalam tugas pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan mengenai integritas, independensi, transparansi, dan dilema etis dalam pengawasan pemilu merupakan fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan pemahaman secara mendalam terhadap perilaku, nilai, serta praktik kelembagaan dalam konteks nyata. Penelitian dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu survei awal dan koordinasi administrasi pada 20 April 2026, kemudian dilanjutkan dengan wawancara lapangan pada 23 April 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan

pada pertimbangan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang merupakan lembaga pengawas pemilu yang memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya Pilkada di daerah dengan tingkat kerawanan pemilu yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi etika pemerintahan dalam praktik pengawasan pemilu (Arifin & Nugroho, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Muhamad Hazairin, S.Pi. selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang sebagai narasumber utama penelitian (Fikri et al., 2024). Observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan kerja, mekanisme pengawasan, serta interaksi antarpegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pilkada dengan menggunakan catatan lapangan sebagai instrumen penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan melalui analisis terhadap berbagai dokumen seperti Undang-Undang tentang Pemilu, kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP, laporan tahunan Bawaslu, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan etika pemerintahan dan pengawasan pemilu. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian (Fikri, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Etika Pemerintahan dan Independensi Pengawas

Dalam penerapannya, prinsip etika pemerintahan oleh Bawaslu Kabupaten Malang menunjukkan adanya upaya institusional dalam mengintegrasikan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam praktik pengawasan pemilu. Hal ini tercermin dari penerapan pakta integritas, keberadaan mekanisme pelaporan berkala, serta keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan laporan tahunan. Informasi yang didapat dari

Muhammad Hazairin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat narasumber menyatakan bahwa Bawaslu merupakan “lembaga independen yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi pemilihan, berdasarkan UUD dan Surat Keputusan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugas,” serta menegaskan adanya “pakta integritas dan pengawasan oleh DKPP” sebagai instrumen etika kelembagaan. Praktik ini sejalan dengan temuan dalam kajian administrasi publik yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam membangun legitimasi institusi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Selain itu, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga pengawas etik memperkuat dimensi akuntabilitas eksternal, yang dalam studi kepemiluan dipandang sebagai mekanisme penting untuk menjaga integritas dan objektivitas penyelenggara (Firdaus & Haryanto, 2022).

Namun demikian, temuan wawancara juga menunjukkan bahwa independensi pengawas tidak sepenuhnya bersifat absolut, melainkan berada dalam kondisi yang dinegosiasikan dalam praktik. Narasumber secara eksplisit menyatakan bahwa “independen adalah hal yang susah,” meskipun keputusan diambil secara kolektif oleh lima komisioner sehingga “bukan keputusan pribadi tetapi tetap ada pengawasan dari eksternal.” Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara prinsip normatif independensi dan realitas empiris yang dipengaruhi oleh tekanan politik maupun sosial. Dalam perspektif deontologi Immanuel Kant, kondisi ini merefleksikan ketidaksempurnaan dalam penerapan kewajiban moral yang seharusnya bersifat universal dan bebas dari pengaruh eksternal. Deontologi menekankan bahwa tindakan etis harus didasarkan pada kewajiban (*duty*) dan prinsip universal (*categorical imperative*), bukan pada pertimbangan situasional. Independensi dalam praktik pengawasan pemilu sebagai bentuk *managed independence* di mana prinsip moral tetap menjadi acuan normatif, tetapi

implementasinya masih dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan dinamika sosial-politik yang melingkupinya (Hayati, 2021).

Dilema Etis dan Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam Pengawasan Pemilu

Dilema etis dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Malang, terutama pada level lokal yang memiliki kedekatan relasi sosial yang tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang direkrut berdasarkan domisili setempat menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan. Narasumber menjelaskan bahwa “PKD otomatis dipilih karena satu domisili, dan ada beberapa kali kejadian pengawas desa melaporkan kepala desanya tetapi menjadi konflik,” yang menunjukkan adanya benturan antara peran profesional sebagai pengawas dengan posisi sosial sebagai bagian dari komunitas lokal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik etika pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya, di mana relasi personal, kedekatan emosional, dan tekanan sosial dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Dalam kajian etika pemilu, kondisi semacam ini dipahami sebagai bentuk tarik-menarik antara loyalitas sosial dan profesionalisme institusional, yang berpotensi melemahkan independensi dan integritas pengawas (Hilalludin et al., 2025).

Dalam menghadapi dilema tersebut, Bawaslu cenderung menggunakan pendekatan normatif yang menekankan pada penegakan aturan secara konsisten. Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber bahwa “selagi salah ditindak,” yang menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip objektivitas dalam pengawasan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dilema etis yang bersifat sosial dan kultural. Jika dianalisis melalui perspektif deontologi Kant, tindakan melaporkan pelanggaran tanpa mempertimbangkan hubungan personal merupakan bentuk implementasi dari *categorical imperative*, yaitu prinsip bahwa suatu

tindakan harus dapat dijadikan hukum universal dan berlaku bagi semua tanpa pengecualian (Kurniawan & Sulastri, 2023).

Dalam kerangka ini, pengawas seharusnya tetap menjalankan kewajibannya meskipun menghadapi risiko konflik sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa pengawas seringkali berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kewajiban moral dan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang mungkin timbul, seperti konflik dengan masyarakat atau relasi personal yang terganggu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik), di mana kewajiban moral belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai dasar tindakan individu (Zulkarnain et al., 2024).

Lebih lanjut, pengelolaan konflik kepentingan oleh Bawaslu dalam konteks ini masih cenderung bersifat normatif dan reaktif, yaitu berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, bukan pada pencegahan struktural terhadap potensi konflik. Padahal, dalam literatur tata kelola pemerintahan, pengelolaan konflik kepentingan yang efektif seharusnya mencakup mekanisme preventif seperti pengaturan rotasi wilayah, penguatan kode etik berbasis nilai, serta pembinaan moral yang berkelanjutan (Yuliana & Setiawan, 2024).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pihak terkait, menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan etika pemerintahan tidak hanya terletak pada keberadaan aturan formal, tetapi pada kemampuan institusi dalam menginternalisasikan nilai moral ke dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tekanan sosial di tingkat lokal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan etika pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor pengawas mampu menempatkan kewajiban moral di atas kepentingan personal dan sosial.

Mekanisme Pengawasan Internal, Kode Etik, dan Penegakan Keadilan

Bawaslu Kabupaten Malang merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah berdasarkan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilihan kepala daerah. Menurut Muhammad Hazairin, S.Pi., Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, lembaga ini beroperasi berdasarkan Undang-Undang dan Surat Keputusan yang menjadi "*rambu-rambu bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas*". Hal ini menunjukkan bahwa seluruh mekanisme kerja Bawaslu berpijak pada landasan hukum yang jelas dan tidak bergantung pada diskresi personal. Selain itu, integritas kelembagaan dijaga melalui pakta integritas dan pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang berperan dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu (Limnata et al., 2024).

Salah satu tantangan mendasar yang diakui oleh narasumber adalah mempertahankan independensi kelembagaan di tengah tekanan eksternal. Hazairin menegaskan bahwa "*independen adalah hal yang susah*," namun Bawaslu Kabupaten Malang telah membangun mekanisme institusional untuk menjaga hal tersebut. Struktur kolegial yang terdiri dari lima komisioner menjadi kunci utamanya: setiap keputusan yang dihasilkan bukan merupakan keputusan satu orang melainkan hasil musyawarah kolegial, sehingga meminimalkan risiko kepentingan pribadi masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Frederickson dan Ghore (2005) menyebut mekanisme serupa sebagai "*collective accountability*" yang menjadi penyangga integritas dalam organisasi publik (Mambo et al., 2024).

Dalam konteks operasional, pengawasan juga dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa melalui Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Pemilihan PKD yang berasal dari domisili setempat bertujuan untuk mempermudah pengawasan, namun di sisi lain menimbulkan dilema etis, seperti ketika pengawas harus melaporkan kepala desa di wilayahnya sendiri. Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang menjadi tantangan dalam implementasi etika pemerintahan. Meski demikian, prinsip yang

dipegang adalah *“selama terdapat pelanggaran, maka harus ditindak”*, yang mencerminkan komitmen terhadap penegakan keadilan (Panala et al., 2021).

Penerapan kode etik dinilai cukup efektif dalam mengontrol perilaku pengawas, yang dibuktikan melalui adanya laporan rutin (mingguan dan bulanan), serta mekanisme penindakan langsung terhadap pelanggaran, termasuk pemberhentian apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjaga disiplin dan integritas aparat pengawas. Dalam hal penegakan keadilan, Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan bahwa seluruh pelanggaran akan ditindak tanpa pengecualian. Hal ini semakin penting mengingat Kabupaten Malang sempat memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2024, sehingga pengawasan difokuskan pada potensi pelanggaran administratif maupun pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dilakukan secara responsif terhadap kondisi empiris di lapangan. Dalam perspektif etika pemerintahan, praktik ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, yaitu perlakuan yang adil berdasarkan situasi dan kebutuhan, bukan sekadar formalitas aturan (Prasetyo & Ramadani, 2020).

Transparansi, Partisipasi Publik, dan Evaluasi Nilai Etika Pemerintahan

Transparansi merupakan nilai etika pemerintahan yang secara aktif diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam setiap aspek operasionalnya. Berdasarkan keterangan Hazairin, keterbukaan informasi publik dijalankan melalui tiga kanal utama: media sosial seperti instagram yang aktif dan diperbarui secara rutin, laporan pengawasan tahunan yang dapat diakses melalui laman resmi Bawaslu, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dapat diminta langsung oleh publik setelah melalui proses audit. Keterbukaan ini selaras dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan informasi yang

berkaitan dengan kinerja dan penggunaan anggaran (Ramadhan & Kurniawan, 2022).

Dalam aspek partisipasi publik, Bawaslu Kabupaten Malang mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan pelanggaran. Masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran, yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman terkait pengawasan pemilu. Upaya ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya bersifat pasif (melapor), tetapi juga aktif melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui pemetaan dan survei yang menghasilkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas pengawasan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga bagian dari sistem informasi dalam pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan (Satria & Rahman, 2023).

Evaluasi terhadap nilai etika pemerintahan di Bawaslu Kabupaten Malang dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti pelaporan rutin, pengawasan langsung, serta pembinaan berupa pelatihan dan pemberian peringatan kepada pengawas di lapangan. Proses ini tidak hanya menilai kinerja individu, tetapi juga kinerja kelembagaan secara keseluruhan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi hingga pemberhentian bagi pihak yang melanggar, sehingga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus memperbaiki sistem pengawasan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya kendala dalam implementasi nilai etika, khususnya dilema yang dihadapi pengawas di tingkat desa akibat kedekatan sosial dengan pihak yang diawasi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Sugari et al., 2025).

Kondisi ini menegaskan bahwa evaluasi etika tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pada kemampuan individu dalam menghadapi tekanan sosial dan menjaga integritas pribadi. Dalam perspektif etika administrasi publik, hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan integritas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga secara keseluruhan transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi etika di Bawaslu Kabupaten Malang telah berjalan cukup sistematis, meskipun masih menghadapi tantangan terutama terkait independensi di tingkat lokal.

Analisis Hasil Wawancara Dengan Kerangka Teori

Dalam hal etika, Bawaslu Kabupaten Malang masih bergantung pada serangkaian aturan formal yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan bawaslu, dan kode etik lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Jika ditinjau dari teori deontologi, bawaslu menerapkan prinsip etika yang terbilang baik, karena mendasarkan tindakan sesuai dengan kewajiban yang telah diformalkan melalui aturan yang ada. Namun kelemahannya adalah, pegawai bawaslu akan rentan pada kepasifan dan kaku. Pegawai bawaslu cenderung melakukan pengawasan secara prosedural dan formalitas semata, sehingga pengawasan menjadi hal yang simbolik dan instrumental, tanpa adanya esensi dan nilai dalam fungsinya. Ini membuat fungsi pengawasan menjadi lemah dan cenderung semu (Wathoni & Mufidah, 2024).

Namun, deontologis beranggapan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi suatu unsur penting karena menjadi dasar legitimasi moral dalam pelaksanaan tugas publik. Dalam konteks ini, tindakan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan kode etik menunjukkan bahwa pengawasan tersebut dijalankan atas dasar kewajiban jabatan, bukan atas kepentingan. Dengan demikian, keberadaan aturan formal tetap memiliki fungsi penting sebagai pedoman normatif yang menjaga integritas, konsistensi, dan akuntabilitas kelembagaan (Widhiandono & Ningtyas, 2023).

Oleh karena itu, penerapan teori deontologis dalam pengawasan pemilu perlu dipahami tidak hanya sebatas sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan juga sebagai penerapan nilai-nilai etika kelembagaan. Dalam hal ini, pengawasan yang etis menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prosedur dengan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan benar-benar diarahkan pada perlindungan prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang khususnya dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa penerapan etika pemerintahan dalam pilkada telah dilaksanakan melalui prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari adanya pakta integritas, mekanisme pelaporan rutin, pengawasan kode etik oleh DKPP, serta keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan laporan tahunan. Bawaslu Kabupaten Malang juga menjalankan pengawasan berdasarkan aturan hukum dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi dan keadilan pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, dan pemetaan daerah rawan pelanggaran melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Ditinjau dari teori deontologi Immanuel Kant, praktik pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang menunjukkan bahwa tindakan pengawas didasarkan pada kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pengawas dituntut untuk menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan netral tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal. Hal ini tercermin dari prinsip bahwa setiap pelanggaran harus tetap ditindak meskipun pelaku memiliki hubungan sosial atau

kedekatan personal dengan pengawas. Dalam perspektif deontologi, tindakan tersebut mencerminkan categorical imperative, yaitu kewajiban moral yang harus diterapkan secara universal tanpa pengecualian. Dengan demikian, teori deontologi relevan dalam menjelaskan bahwa etika pengawasan pemilu tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi pada kesesuaian tindakan dengan kewajiban, hukum, dan kode etik kelembagaan.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan etika pemerintahan dalam praktik pengawasan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat lokal. Kedekatan sosial antara pengawas dengan masyarakat setempat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dilema etis yang dapat memengaruhi independensi pengawasan. Pengawas desa yang berasal dari wilayah yang diawasi seringkali berada dalam posisi sulit ketika harus menindak pihak yang memiliki relasi sosial dekat, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif yang ideal dengan realitas sosial di lapangan. Selain itu, penerapan etika yang terlalu berfokus pada kepatuhan prosedural juga berpotensi membuat pengawasan menjadi formalitas semata apabila tidak disertai internalisasi nilai moral dan integritas pribadi dari pengawas itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan etika pemerintahan di lingkungan Bawaslu perlu dilakukan tidak hanya melalui aturan formal dan kode etik, tetapi juga melalui pembinaan moral, peningkatan integritas individu, dan penguatan budaya kelembagaan yang profesional. Pengawasan pemilu yang etis harus mampu menempatkan kepentingan publik, keadilan, dan demokrasi di atas kepentingan pribadi maupun tekanan sosial-politik. Maka dari itu, keberhasilan penerapan etika pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen moral dan tanggung jawab pengawas dalam menjalankan tugasnya secara konsisten dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). Implementasi konsep “Cegah, Awasi, Tindak” dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu 2019 (Studi empiris pada Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i2.380>
- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2020). Fungsi pengawasan asas netralitas terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 234–248. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>
- Al-Baihaqi, Z. I., Haironi, A., & Hilalludin, H. (2024). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 19(1), 1290-1295.
- Arifin, Z., & Nugroho, K. (2021). Etika birokrasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.4587>
- Fikri, A. F., Hilalludin, H., & Shafi, A. N. (2024). Orientasi Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 117-125.
- Fikri, M. A. (2023). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dalam pengawasan penyelenggara Pilkada serentak di Kabupaten Lamongan. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(2). <https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.687>
- Firdaus, A., & Haryanto. (2022). Transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. *Jurnal Governance*, 7(2), 120–133. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.1421>
- Hayati, N. N. (2021). Menakar efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan Pilkada serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.151>
- Hilalludin, H., Sugari, D., Al-Nomani, S., & Muzanni, M. (2025). The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(01), 62-74.
- Kurniawan, D., & Sulastri, E. (2023). Independensi Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Pilkada. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 5(1), 77–91. <https://doi.org/10.31078/jkd.v5i1.764>

- Limnata, R. B., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Kompetensi kepribadian dan bahasa santun guru pendidikan agama Islam. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 147-159.
- Mambo, S. O., Kaha, H. L., Indriyati, & Ethelber, Y. K. (2024). Dinamika pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2024: Studi implementasi kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.55850/symbol.v4i2.227>
- Panala, O. R., Burhanudin, & Resmawan, E. (2021). Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(3). <https://doi.org/10.30872/jip.v9i3.899>
- Prasetyo, H. B., & Ramadani, N. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam pengawasan pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 156-168. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3872>
- Ramadhan, D., & Kurniawan, B. M. (2022). Limitasi etika pemilu: Evolusi dan tantangan penanganan pelanggaran etika pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1). <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.99>
- Satria, I. R., & Rahman, M. R. T. (2023). Pengawasan partisipatif dan upaya meningkatkan level demokrasi kita. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 61-72. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Maryani, E. D. (2025). Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 30-46.
- Wathoni, S., & Mufidah, L. I. (2024). Analisis kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu: Perspektif hukum siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>
- Widhiandono, E., & Ningtyas, R. W. (2023). Pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.610>
- Yuliana, R., & Setiawan, A. (2024). Integritas pengawas pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi lokal pada Pilkada serentak. *Jurnal Etika dan Pemerintahan*, 6(1), 33-47. <https://doi.org/10.24076/jep.v6i1.1189>
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi siswa di sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 117-125.